

NASKAH KEBIJAKAN (*POLICY PAPER*)
STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM PENATAAN, PENGAWASAN
DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA METRO

Oleh :

Theresia Helen Simarmata (2226061019)

EXCEVUTIVE SUMMARY

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah fenomena umum di perkotaan di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Pengaturan kota sering menjadi isu politik tingkat tinggi yang dipengaruhi oleh banyak kepentingan. PKL adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi dalam sektor informal yang didefinisikan sebagai sektor ekonomi yang berlangsung di luar peraturan dan ketentuan yang mengatur sektor formal. Meskipun beberapa menganggap keberadaannya ilegal, PKL juga dianggap sebagai salah satu cara mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Namun, meskipun berbeda pandangan, PKL sering dianggap sebagai penyebab masalah perkotaan oleh pemerintah, karena melanggar kebijakan. Menjamurnya PKL menimbulkan masalah ketertiban, kebersihan, keindahan kota, serta kemacetan di berbagai ruas jalan. Oleh karena itu, pengelolaan PKL harus dilakukan secara efektif.

Analisis masalah dalam policy paper ini adalah bahwa PKL menggunakan ruang publik, sarana dan prasarana yang tidak tepat sasaran, dan sumber daya stakeholder yang kurang maksimal. Maka, tujuan dari policy paper ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan atau alternatif kepada pemerintah untuk penataan, pengawasan, dan penertiban PKL di Kota Metro.

INTRODUCTION OR SUMMARY OF THE PROBLEM

Pedagang Kaki Lima secara luas didefinisikan sebagai orang yang menawarkan barang atau jasa untuk dijual kepada public tanpa memiliki struktur bangunan permanen tetapi dengan struktur statis sementara atau kios bergerak (Murdinar & Munir, 2022). Pedagang kaki lima dapat diam dengan menempati ruang di trotoar atau tempat umum/pribadi lainnya, atau dapat berpindah-pindah dalam arti berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan membawa

dagangannya dengan gerobak dorong atau dengan sepeda atau keranjang di atas kepala, atau dapat menjual barang dagangan mereka dalam bus bergerak dan lain sebagainya.

Berprofesi sebagai PKL tentu bukan keinginan banyak orang namun itu menjadi hal yang paling tidak mungkin dilakukan, mengingat sulitnya mencari pekerjaan atau penghasilan saat itu. Ketiadaan dan keterbatasan modal seringkali menjadi alasan utama mengapa mereka memilih menjadi pedagang kaki lima. Keberadaan PKL dapat dilihat dari berbagai sudut kepentingan. Bagi masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah, keberadaan PKL dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relative lebih murah.

Bagi pemerintah daerah, PKL umumnya dianggap menghambat bangunan, merusak tatanan kota dan mencermari lingkungan kota. Keberadaan PKL kerap dianggap illegal karena menempati ruang public dan tidak sesuai dengan visi kota yang Sebagian besar menekankan pada aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota (Pratiwi et al., 2022). Oleh karena itu, PKL sering menjadi target utama kebijakan pemerintah daerah, seperti penggusuran karena kehadiran PKL tersebut sering dikaitkan dengan dampak negative bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib.

Rendahnya pemahaman masyarakat akan suatu regulasi peraturan dalam melakukan kegiatan usaha, serta kesadaran yang masih kurang mengenai arti ketertiban dan kenyamanan umum, menyebabkan masyarakat sering melanggar norma dan aturan yang seharusnya dijalankan saat melakukan kegiatan usaha (Kustanto, 2022). Beberapa pemerintah daerah telah merancang dan menerapkan kebijakan dan startegi tertentu untuk mengatasi PKL di daerahnya. Ada yang menantang keras keberadaan PKL dengan melakukan penggusuran, ada juga Sebagian memfasilitasi PKL dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui paka resmi dan retribusi yang berkontribusi pada APBD. Adanya APBD dapat mengusulkan pergeseran anggaran serta aparat pemerintah dapat memaksimalkan program dan kegiatan.

Ada tiga faktor yang dapat menjadikan kebijakan dan program pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka kurang berhasil. Ketiga faktor tersebut adalah komunikasi antara aparat pemerintah dengan PKL, keterlibatan aparatur pembina, dan dasar dilakukan pembinaan. Dari segi komunikasi, pendekatan yang digunakan pemerintah dalam rangka penataan sering bersifat *supplyside oriented*. Komunikasi tidak dilakukan secara intens ketika pemerintah melakukan penataan, pengawasan dan penertiban terhadap PKL sehingga kegiatan tersebut menimbulkan kesan sebagai proyek semata. Bahkan pemerintah kota tidak melakukan Kerjasama dengan PKL ketika melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang diperuntukan bagi PKL, pemerintah mengerahkan Kamtibmas, Satpol PP, polisi dan tentara. Masyarakat membuat persepsi seolah-olah PKL perlu di perangi, padahal sebenarnya tujuannya baik. Keterlibatan pemerintah dalam penataan, pengawasan dan penertiban PKL dianggap tidak sungguh-sungguh dalam rangka semangat membangun sektor informal sebagai salah satu basis perekonomian rakyat tetapi dipandang hanya dalam rangka pelaksanaan proyek saja (Pramono & Hanandini, 2022).

Dalam pelaksanaan kegiatan penataan, pengawasan dan penertiban PKL sumber daya dari pemerintah belum cukup dalam memiliki kompetensi yang sesuai, dibuktikan dengan adanya ketidak paham satu arah untuk menyelesaikan masalah. Sumber daya yang berperan dalam implementasi kebijakan ini masih bingung dalam Tugasnya dan pengetahuannya. Adapun dalam penyelesaian masalah penataan, pengawasan dan penertiban ini dibutuhkan Kerjasama dan saling percaya antara stakeholder. Maka perlu di perhatikan kembali oleh pemerintah.

Pedagang kaki lima harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah, maka dapat diprioritaskan. Tetapi dalam pengimplementasiannya perangkat daerah tidak sedemikian, padatnya kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait menyebabkan koordinasi yang dilakukan baik formal maupun informal menjadi kurang maksimal.

Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, Kota Metro yang berkedudukan sebagai kota madya provinsi Lampung, juga mengalami permasalahan PKL yang

semakin tumbuh pesat. Berdasarkan pantauan, jumlah pedagang kaki lima di perkotaan, seperti kota metro, tidak dapat di pungkiri bahwa banyaknya PKL di kota-kota besar disebabkan oleh posisi kota sebagai pusat kegiatan ekonomi. Kota besar menjadi lahan subur bagi PKL untuk menjual komoditasnya. Menjamur PKL di kota metro menimbulkan masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, serta menimbulkan kemacetan di berbagai ruas jalan. Oleh karena itu, PKL harus dikelola secara efektif. Pemerintah kota metro dalam menata PKL menetapkan beberapa kebijakan daerah berupa :

1. Peraturan daerah No 09 tahun 2017 tentang ketertiban umum, kebersihan dan keindahan kota metro
2. Surat perintah tugas Plt. Kepala satuan polisi pamong praja kota metro nomor:300/984/Sprint/D.6-03/2022 tentang penertiban PKL, pengemis, pengamen, gelandangan dan ODGJ

Kota Metro terus berkembang, dari segi pertumbuhan penduduk, ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatnya pembangunan infrastruktur bejalan beriringan dengan meningkatnya jumlah PKL dan pekerja sektor informal lainnya. Hal tersebut memberikan keniscayaan bagi stakeholder kebijakan di Kota Metro agar secara optimal dapat mewujudkan implementasi kebijakan yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan PKL.

Agar tercapainya tujuan yang diinginkan, maka dibutuhkan sebuah strategi yang tepat untuk dilakukan oleh aparat pemerintah dalam menyelesaikan masalah tentang penataan, penertiban dan pengawasan. Pemerintah Kota Metro mencoba mengatur PKL dengan menyediakan tempat bagi mereka untuk berdagang sehingga tidak perlu ada penggusuran. Tujuan dari menyediakan tempat khususnya bagi PKL, pengelolaan akan lebih mudah dilakukan, begitu pula dengan pengendalian dan pemantauan. Untuk menciptakan kondisi tersebut, diperlukan Kerjasama antara PKL. Tetapi dalam implementasinya program ini tidak berjalan dengan baik, dikarenakan pemerintah belum melihat dari beberapa aspek yang dapat disesuaikan dengan pedagang kaki lima.

Dalam perspektif teori kebijakan public, fenomena PKL merupakan masalah public. hal ini hanya dapat diatasi dengan baik melalui formulasi kebijakan yang

tepat. Untuk menentukan kesesuaiannya, perlu dilakukan analisis kebijakan PKL. Analisis kebijakan merupakan upaya untuk mencari dan mempelajari beberapa alternatif pemecahan masalah kebijakan yang dihadapi oleh pemerintah. masalah kebijakan berawal dari masalah public yang memaksa masyarakat. Dunn di tahun 1999 (Djani, 2022; Dunn, 2017) mendefinisikan masalah kebijakan sebagai kebutuhan, nilai, atau peluang yang belum tercapai yang dapat dicapai melalui Tindakan public. analisis kebijakan dilakukan untuk membantu menemukan solusi logis atas masalah yang diidentifikasi. Hal ini berlaku oleh peran analisis kebijakan yang diminta oleh suatu organisasi atau Lembaga pemerintah maupun swasta.

Dilihat dari permasalahan diatas, maka dibutuhkan analisis kebijakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau kebijakan alternatif yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

METODE PENDEKATAN

Menurut sugiyono (Sugiyono, 2019) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penulisan *policy paper* menggunakan metode penelitian Kualitatif. pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan maksud untuk memotret secara utuh mengenai fenomena yang terjadi di lapangan dengan menampilkan kebijakan PKL. Data penelitian dikumpulkan melalui metode indept interview, observasi dan studi literatur. Penentuan informan dalam penulisan ini ditetapkan secara purposive sampling (sampel bersyarat), yakni mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari informan yang benar-benar memahami topik dan ruang lingkup penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan tepat. Adapun kerangka pikir permasalahan dalam *policy paper* ini adalah sebagai berikut:

kegiatan usaha. Dalam hal ini, diperlukan rekomendasi kebijakan atau alternatif kepada pemerintah untuk penataan, pengawasan, dan penertiban PKL. PKL merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dalam sektor informal yang dapat membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Metro, dengan melibatkan aparat pembina dan meningkatkan komunikasi dengan PKL (Yadewani et al., 2020).

Penempatan PKL pada lokasi yang telah ditentukan dapat membantu mengatasi masalah ketertiban, kebersihan, dan kemacetan di berbagai ruas jalan. Pelatihan dan sertifikasi kepada PKL dapat membantu meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan juga memberikan pengetahuan mengenai regulasi dan aturan yang berlaku. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana adalah hal penting dalam mengatasi permasalahan PKL. Pemerintah harus memastikan bahwa PKL memiliki akses ke sarana dan prasarana yang memadai, seperti tempat parkir, tempat pembuangan sampah, dan toilet umum. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk PKL berjualan, sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan kebersihan kota.

Selain peningkatan sarana dan prasarana, pemerintah juga perlu melakukan pembinaan terhadap PKL. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan dan pendidikan mengenai cara berjualan yang baik dan benar, hingga memperkenalkan teknologi digital untuk memudahkan transaksi dan pemasaran produk PKL. Hal ini akan membantu PKL menjadi lebih profesional dan mengurangi permasalahan ketertiban serta kebersihan yang seringkali menjadi keluhan masyarakat (Maulyda Zulfa Fajri A, Dyah Listyarini, 2023). Keterlibatan stakeholder juga menjadi hal yang penting dalam mengatasi permasalahan PKL. Dalam hal ini, pemerintah harus bekerjasama dengan para pedagang, masyarakat, dan sektor swasta untuk menentukan solusi terbaik. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan komunikasi yang baik kepada semua pihak terkait, sehingga masing-masing pihak memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan yang diambil.

Dalam hal regulasi, pemerintah perlu membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait. Peraturan tersebut harus memperhatikan kepentingan semua pihak, baik PKL maupun masyarakat dan pemerintah. Dengan regulasi yang jelas, PKL dapat berjualan dengan aman dan nyaman, dan masyarakat juga merasa lebih tenang dan terhindar dari permasalahan ketertiban dan kebersihan. Dalam rangka mengatasi permasalahan PKL, pemerintah juga perlu mengadopsi teknologi digital untuk mempermudah proses pembinaan dan pengawasan. Misalnya, pemerintah dapat membuat aplikasi untuk memudahkan pengawasan PKL secara online, sehingga tidak memerlukan banyak tenaga dan waktu. Selain itu, teknologi digital juga dapat digunakan untuk memudahkan transaksi dan pembayaran produk PKL.

PKL memiliki banyak dampak positif dan negatif. Bagi masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah, keberadaan PKL dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relative lebih murah. Namun, bagi pemerintah daerah, PKL umumnya dianggap menghambat bangunan, merusak tatanan kota, dan mencermari lingkungan kota (Trisantosa et al., 2022). Oleh karena itu, PKL sering menjadi target utama kebijakan pemerintah daerah, seperti penggusuran karena kehadiran PKL tersebut sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan (Pratama, 2019; Setiawana et al., 2022).

Adanya rendahnya pemahaman masyarakat akan regulasi peraturan dalam melakukan kegiatan usaha serta kesadaran yang masih kurang mengenai arti ketertiban dan kenyamanan umum menyebabkan masyarakat sering melanggar norma dan aturan yang seharusnya dijalankan saat melakukan kegiatan usaha (Apriani & Syafrinaldi, 2022; Siti Fatimah et al., 2022). Beberapa pemerintah daerah telah merancang dan menerapkan kebijakan dan strategi tertentu untuk mengatasi PKL di daerahnya. Ada yang menantang keras keberadaan PKL dengan melakukan penggusuran, ada juga yang memfasilitasi PKL dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak resmi dan retribusi yang berkontribusi pada APBD.

Dalam penanganan PKL, faktor penting yang perlu diperhatikan adalah komunikasi antara aparat pemerintah dengan PKL, keterlibatan aparat pembina, dan

dasar dilakukan pembinaan (Alrasyid et al., 2022; Sugiannor, 2022). Dari segi komunikasi, aparat pemerintah perlu meningkatkan dialog dan koordinasi dengan PKL untuk mencapai kesepahaman bersama. Keterlibatan aparat pembina juga penting untuk memastikan pembinaan dan pengawasan PKL berjalan dengan baik. Sementara itu, dasar dilakukan pembinaan perlu diperkuat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada PKL (Yudartha, 2022).

Kesimpulannya, penataan, pengawasan, dan penertiban PKL merupakan hal yang penting dalam menjaga ketertiban dan kebersihan kota. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, melakukan pembinaan terhadap PKL, melibatkan stakeholder, membuat regulasi yang jelas, dan mengadopsi teknologi digital. Dengan demikian, PKL dapat berjualan dengan aman dan nyaman, masyarakat merasa lebih tenang, dan kota menjadi lebih bersih dan indah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Menempatkan PKL pada lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
2. Memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada PKL untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan memberikan pengetahuan mengenai regulasi dan aturan yang berlaku.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk PKL, seperti tempat parkir, tempat pembuangan sampah, dan toilet umum.
4. Menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk PKL berjualan agar tidak mengganggu lalu lintas dan kebersihan kota.
5. Melakukan pembinaan terhadap PKL melalui penyediaan pelatihan dan pendidikan mengenai cara berjualan yang baik dan benar serta memperkenalkan teknologi digital untuk memudahkan transaksi dan pemasaran produk PKL.
6. Pemerintah dapat memandang bahwa PKL sebagai asset bagi pembangunan Kota. Mereka dapat diatur, dapat tumbuh besar, bertahan dalam krisis, dan secara berkala dapat diupayakan untuk melegalkan PKL
7. Tidak ada satu formulasi kebijakan universal yang dapat menjadikan solusi bagi PKL di setiap wilayah. Setiap lingkungan mempunyai karakteristik masing-masing. Untuk itu, setiap kebijakan harus diformulasikan menyesuaikan dengan situasi dan aspirasi di tiap tempat yang berbeda

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari *policy paper* ini adalah bahwa strategi dan kebijakan yang tepat dalam penataan, pengawasan, dan penertiban PKL sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang ada. PKL memiliki dampak positif dan negatif di Kota Metro, sehingga diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa faktor penting dalam penanganan permasalahan PKL di Kota Metro termasuk keterlibatan aparat pembina, peningkatan komunikasi antara aparat pemerintah dengan PKL, serta sosialisasi dan edukasi kepada PKL tentang regulasi dan aturan yang berlaku.

Dari pembahasan tersebut, dapat diambil lima rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan PKL di Kota Metro, yaitu: 1) Menempatkan PKL pada lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, 2) Memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada PKL untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan memberikan pengetahuan mengenai regulasi dan aturan yang berlaku. 3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk PKL, seperti tempat parkir, tempat pembuangan sampah, dan toilet umum. 4) Menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk PKL berjualan agar tidak mengganggu lalu lintas dan kebersihan kota. 5) Melakukan pembinaan terhadap PKL melalui penyediaan pelatihan dan pendidikan mengenai cara berjualan yang baik dan benar serta memperkenalkan teknologi digital untuk memudahkan transaksi dan pemasaran produk PKL.

Dengan penerapan rekomendasi kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PKL dan juga meningkatkan tatanan kota serta kualitas hidup masyarakat Kota Metro secara keseluruhan.

BIBLIOGRAPHY

- Alrasyid, M. H., Kurniawati, L., & Supriyadi, B. (2022). Pengaruh Komunikasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 14(3), 193–208.
- Apriani, D., & Syafrinaldi, S. (2022). Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 14–33. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V4i1.14-33>
- Djani, W. (2022). *Kebijakan Publik Dan Implementasinya Di Era Otonomi Daerah* (1st Ed.). Zifatama Jawa.
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd Ed.). Gadj Mada University Press.
- Kustanto, A. (2022). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai: Pilar Ekonomi Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif. *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.31942/Jqi.V15i1.6485>
- Maulnya Zulfa Fajri A, Dyah Listyarini, A. S. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Semarang. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 871–879.
- Murdinar, H. E., & Munir, M. M. (2022). Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Peningkatan Perokonomian Di Desa Sambi Sebagai Upaya Menuju Kesejahteraan. *Jurnal Sinda*, 2(3), 118–128.
- Pramono, W., & Hanandini, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). *Konferensi Nasional Sosiologi Ix Apssi*, 3, 1–3.
- Pratama, O. (2019). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 17(1), 1–84.
- Pratiwi, Z. Dinda, Saifudin, A., Wulandari, Arindah Suci, Sari, Hesti Novita, & Firoh, Amin Ulfah Magh. (2022). *Ekonomi Dan Bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah Iain Ponorogo* (1st Ed.). Pt Nasya Expanding Managemen.
- Setiawana, A., Sundaro, H., & Sudrajat, A. S. E. (2022). Kajian Dampak Kebijakan Relokasi Pkl Bantaran Kali Es Sawah Besar Kota Semarang Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Pedagang. *Indonesian Journal Of Spatial Planning*, 3(2), 1–7. <http://journals.usm.ac.id/index.php/Ijisp>
- Siti Fatimah, Elisa Widiyanti, Rista Emmy Azizah, Westri Maharani, & Muhammad Fahmi. (2022). Aspek-Aspek Hukum Dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(6), 1–12.
- Sugianor. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 2(2), 1–33.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabet.
- Trisantosa, I. N., Kurniasih, D., & Hubeis, M. (2022). *Pelayanan Publik Berbasis Digital* (1st Ed.). Deepublish.
- Yadewani, D., Syafrani, & Ikhsan. (2020). *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima*

(1st Ed.). Pustaka Galeri Mandiri.

Yudartha, I. P. D. (2022). Alternatif Kebijakan Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Medewi, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 55–74.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.V48i1.2222>